

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dilapangan terhadap peran isteri yang bekerja guna meningkatkan ketahanan keluarga (studi kasus di Kecamatan Pelaihari)

##### **1. Kasus Pertama**

###### **a. Identitas Informan**

Nama : R  
Pekerjaan : ASN  
Umur : 41 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S2 Prodi Ilmu Syariah  
Alamat : Jln.A.Yani Gg Berlian, Kelurahan Pelaihari  
Jumlah Anak : 3 orang anak (2 laki-laki, 1 Perempuan)

###### **b. Uraian Kasus**

R merupakan istri dari T yang telah menikah selama 17 tahun, sejak awal pernikahan hingga sekarang R konsisten bekerja sebagai ASN di Departemen Keagamaan Tanah Laut. Suami beliau (T) merupakan kepala kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Dilihat dari golongan dan masa bakti penghasilan T sudah sangat mencukupi untuk memenuhi nafkah keluarga bahkan bisa kategorikan sebagai keluarga dengan golongan menengah keatas. Meskipun demikian R konsisten bekerja dan mendalami peran publiknya hingga mendapatkan

jabatan yang cukup tinggi. Sehingga pendapatan dari R digunakan untuk tabungan pendidikan anak dan nafkah dari suami R digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan.

Dalam hal pengasuhan dan perawatan anak dari bayi hingga sekarang beliau dibantu oleh ibunya. Hal tersebutlah yang menarik untuk dibahas secara mendalam, terkait peran R dalam bidang domestik dan bidang publik sebagai istri yang bekerja selama 8 jam setiap harinya. Adapun karena waktu pekerjaan yang cukup lama bahkan kadang R sering lembur sehingga waktu interaksi bersama anak-anaknya menjadi sangat minim hanya diakhir minggu saja. Ketiga anak-anak R juga dasuh oleh ibunya R dalam hal ini (nenek) sehingga R mengungkapkan sering terjadi perbedaan pola asuh karena terlalu memanjakan anak-anak R. Dalam hal pelayanan kepada suami juga berkurang baik dari segi biologis maupun psikologis dikarenakan jam bekerja yang begitu diskrit dan padat begitu juga dengan suami R yang mendapatkan jatah libur 2 kali dalam seminggu akibatnya intensitas mereka bersama lebih sedikit.<sup>48</sup>

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas Informan

Nama	: A
Pekerjaan	: Pedagang
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Jl. Berkat, Kelurahan Angsau

---

<sup>48</sup> R , ASN, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Pelaihari, 12 Agustus 2021.

Jumlah Anak : 2 Anak laki-laki

b. Uraian Kasus

A bekerja sebagai pedagang di pasar Tuntung Pandang Pelaihari, A telah menjalani bahtera rumah tangga bersama I selama 25 tahun. Awalnya A hanyalah berperan sebagai Ibu Rumah Tangga selama kurang lebih 10 tahun. Suami A memiliki pekerjaan tetap sebagai pengrajin mebel , awalnya A hanya membantu suaminya saja pada tahap *finishing* pembuatan mebel di rumah mereka. Pada saat itu keluarga mereka telah tercukupi dalam hal nafkah sehari-hari. Hingga pada akhirnya A sebagai seorang istri yang membantu suaminya mengelola keuangan rumah tangga memiliki tabungan dan berinisiatif untuk menyewa sebuah toko di pasar Tuntung Pandang Pelaihari. Seiring berjalannya waktu suami A tetap bekerja sebagai pengrajin mebel dan A yang mendistribusikan mebel tersebut di pasar. Hingga sekarang terhitung 10 tahun, A menjalani peran ganda sebagai istri yang bekerja di luar rumah. Tentunya terdapat perbedaan yang cukup signifikan ketika A hanya menjalani perannya sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang berkecimpung dalam bidang domestik. Dibandingkan dengan keadaan sekarang yang menuntut A harus menjalani peran ganda, dalam bidang domestik (rumah tangga) dan bidang publik (pekerjaan di luar rumah). Sehingga intensitas A dalam berinteraksi baik dengan suami dan anak-anaknya menjadi berkurang. Dalam keadaan pandem Covid-19 karena rendahnya pendidikan yang pernah ditempuh oleh A maka untuk membantu anak-anaknya dalam belajar selama Covid-19 A harus meminta tolong kepada guru les dan membayar lebih untuk

membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Peran A dalam mewujudkan ketahanan keluarga terlihat dari pembiayaan pendidikan anak baik berhubungan dengan biaya administrasi sekolah, les, kursus dan pembelian media dan alat penunjang pembelajaran anak selama pandemi Covid-19.<sup>49</sup>

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama : FNI

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 23Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jl. Ambawang, Kelurahan Sarang Halang

Jumlah Anak : 1 Anak (Perempuan)

#### b. Uraian Kasus

FNI memutuskan untuk menikah dalam umur yang cukup muda, yakni 20 tahun. FNI telah menjalani pernikahan selama 2,5 tahun dengan A yang bekerja sebagai karyawan swasta disalah satu perusahaan tentunya memiliki gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun guna meningkatkan ketahanan keluarga dan FNI yang juga memiliki keterampilan dalam membuat kue FNI memutuskan mengisi waktu luangnya untuk membuat kue dan menjualnya secara online. FNI memiliki anak yang masih kecil berumur 18 bulan, namun bisnis onlinenya mengalami peningkatan penjualan hingga FNI memutuskan untuk

---

<sup>49</sup> A , Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Angsau, 14 Agustus 2021.

membuat stand tetap karena kegigihannya bisnisnya meningkat dengan begitu pesat terhitung sejak 7 bulan yang lalu FNI mendirikan stand yang pertama hingga sekarang dia telah memiliki 5 stand yang tersebar di wilayah kecamatan Pelaihari. Perubahan tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi finansial keuangan rumah tangga mereka namun sebaliknya FNI harus beradaptasi lebih keras dalam melaksanakan kewajibannya pada bidang domestik dan publik. FNI mensiasati hal tersebut dengan meminta bantuan kepada orang lain yang datang setiap harinya membersihkan rumah dan membantunya membuat kue. Hasil dari penjualan kue di 5 stand tersebut ditabung untuk tambahan membangun rumah karena pada saat ini FNI dan suaminya masih tinggal di rumah kontrakan. Maka peran FNI sebagai istri yang bekerja untuk ketahanan keluarga terdapat pada usahanya untuk menyisihkan penghasilan guna pembangunan rumah.<sup>50</sup>

#### 4. Kasus Keempat

##### a. Identitas Informan

Nama : L

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : Tidak tamat SD

Alamat : Jl. KH. Ahmad Nawawi, Kelurahan Karang Taruna

Jumlah Anak : 3 Anak (Laki-laki)

##### b. Uraian Kasus

---

<sup>50</sup> FNI, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Sarang Halang, 20 Agustus 2021.

L telah menikah dengan A selama 24 tahun. Suami L bekerja sebagai pedagang mebel di pasar Tuntung Pandang Pelaihari L selalu mendampingi dan membantu suaminya dalam mengelola bisnis tersebut. Ketika anak-anak L mulai mandiri sekitar 6 tahun yang lalu L memutuskan untuk menambah toko baru yang dia kelola secara mandiri yang masih berada di kompleks pasar Tuntung Pandang Pelaihari. Namun ditengah perjalanan pada awal tahun 2020 suami L mendapatkan musibah karena terserang stroke ditambah dengan mewabahnya pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan menurunnya minat konsumen. Keadaan tersebut membuat L berinisiatif menggabungkan toko mebel mereka yang kemudian dikelola secara penuh oleh L. Dampaknya waktu dan peran L dalam bidang domestik mulai terabaikan. L harus beradaptasi dalam bidang domestik (merawat suami dan anak, pekerjaan rumah tangga) dan beban bidang publik yang bertambah. Hal ini menyebabkan kondisi fisik L melemah menyebabkan penyakit asma lambung kronisnya sering kambuh. Namun demi anak dan suami meskipun L mengalami kendala berkurangnya interaksi dengan anak dan suami. Terkadang ketika mengobati penyakit suaminya atau ketika penyakit suaminya memburuk L meminta tolong untuk menjagakan toko dengan adiknya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> L, Pedagang, Wawancara Pribadi, Kelurahan Karang Taruna, 11 Agustus 2021.

### MATRIKS

<b>Kasus</b>	<b>Gambaran Peran ganda istri yang bekerja guna meningkatkan ketahanan keluarga</b>	<b>Kendala dalam menjalani peran ganda</b>
<b>1</b>	Istri: R Pekerjaan: ASN DEPAG TALA Suami : T Pekerjaan Suami: Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar Menikah selama 17 tahun Bekerja 8 jam perhari selama 5 hari dalam seminggu.	1. Minimnya waktu interaksi dengan suami dan anak 2. Berkurangnya waktu pelayanan yang diberikan istri kepada suami 3. Anak dirawat oleh nenek yang memiliki pemikiran yang cukup kulot
<b>2</b>	Istri: A Pekerjaan: Pedagang Suami : I Pekerjaan Suami: Pembuat Mebel Menikah selama 25 tahun Bekerja 6-9 jam perhari dalam seminggu.	1. Minimnya waktu interaksi dengan suami dan anak 2. Tidak dapat memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak dengan maksimal
<b>3</b>	Istri: FNI Pekerjaan: Pemilik Bisnis Kue Suami : A Pekerjaan Suami: Karyawan Swasta di Perusahaan Menikah selama 2,5 tahun Bekerja 5-10 jam perhari dalam seminggu.	1. Minimnya waktu interaksi dengan suami 2. Tidak maksimal dalam menjalankan peran domestik
<b>4</b>	Istri: L Pekerjaan: Pedagang Suami : A Pekerjaan Suami: Pedagang Mebel Menikah selama 24 tahun Bekerja 6-9 jam perhari dalam seminggu.	1. Melemahnya kondisi fisik karena bertambahnya beban 2. Minimnya waktu interaksi dengan suami dan anak 3. Tidak maksimal dalam menjalankan peran domestik 4. Harus beradaptasi dalam menghadapi problematika yang cukup banyak

## **B. Analisis Data**

Pada pandangan hukum fikih, tidak ada dalil yang melarang seorang perempuan untuk bekerja, sekalipun kewajiban untuk memberi nafkah adalah suami. Seorang perempuan sudah mendapat jaminan di dalam keluarga sebagai orang yang dinafkahi, baik dari suami jika sudah berkeluarga, atau berada dalam tanggungan sang ayah jika belum. Selama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat, maka hal itu diperbolehkan saja untuk dilaksanakan oleh perempuan. Ketika seorang istri memutuskan untuk bekerja dia akan mempunyai peran ganda, yang mana maksudnya adalah dua peran yang dilakukan oleh seorang istri yang sekarang ini tidak hanya bertugas melaksanakan kewajibannya di rumah sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga membantu menjaga kestabilan ekonomi keluarga dengan bekerja.

Namun motivasi setiap istri yang bekerja bukan hanya dikarenakan menjaga kestabilan ekonomi keluarga, beberapa kasus dari subjek penelitian pada skripsi ini istri memiliki suami yang stabil dalam hal ekonomi, mereka bekerja untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Dalam hali ini pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 disebutkan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.

Hal ini menarik untuk dibahas secara mendalam terkait bagaimana peran seorang istri yang bekerja guna meningkatkan ketahanan keluarga serta bagaimana pelaksanaan kewajiban rumah tangga bagi isteri yang bekerja diluar rumah. Kendala apa saja yang mereka hadapi dalam menjalankan peran ganda sehingga

dikemudian hari informasi ini dapat berguna dalam mengantisipasi hal tersebut. Untuk menemukan data yang kredibel peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan pengamatan partisipatif kepada beberapa subjek penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan partisipatif tersebut peneliti memberikan analisis data lebih mendalam, agar dapat memberikan gambaran yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menganalisis data berdasarkan data yang disajikan, sebagai berikut:

### 1. Kasus 1

Pernikahan yang telah dijalankan oleh R dan T berlangsung selama kurang lebih 17 tahun, suami R bekerja sebagai ASN dan menjadi kepala KUA Kecamatan Batu Ampar tentu dalam hal finansial ekonomi serta kesejahteraan keluarga R dan T sudah cukup stabil. Meskipun demikian R konsisten bekerja dari awal pernikahan hingga sekarang dengan tujuan mengimplementasi intelektualitas sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga. Sebagai seorang suami T memberikan izin dan dukungan penuh pekerjaan R.

Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja di luar rumah, yang tentu baru dapat dilakukan dengan seizin suami dan pekerjaan tersebut tidak membuatnya melalaikan kewajiban sebagai seorang istri sekaligus ibu di dalam rumah tangga. Dari potongan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 6605.<sup>52</sup>, Nabi Saw menyatakan di dalam sabdanya:

...وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ...

---

<sup>52</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004)

“Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua”<sup>53</sup>

Potongan hadits ini menyatakan dengan jelas bahwa peran istri adalah pengatur rumah tangga suaminya, yang jika dipahami, maka membantu perekonomian keluarga juga termasuk di dalamnya. Seorang istri mempunyai hak penuh dalam mengatur rumah tangga dengan tujuan kesejahteraan kehidupan keluarga.<sup>54</sup>

Meskipun dalam menjalankan peran ganda tersebut R mengalami beberapa kendala seperti Minimnya waktu interaksi dengan suami dan anak, berkurangnya waktu pelayanan yang diberikan istri kepada suami serta anak dirawat oleh nenek yang memiliki pemikiran yang cukup kulot. Pasangan tersebut berusaha untuk mengatasi problematika namun seperti kata pepatah arab “*Ibu merupakan madrasah pertama anak*” walaupun R seorang ibu yang berpendidikan tinggi dikarenakan pekerjaan atau peran publiknya dia harus bekerja selama 8 jam perhari selama 5 hari setiap minggunya. Terlebih sejak kecil yang bertugas merawat dan menjaga anak-anak R adalah neneknya, sehingga terdapat pola asuh yang cukup berbeda.

Dalam hal pembelajaran R memutuskan untuk menambah jam belajar anak dengan mengikuti les tambahan dan kursus, terlebih dalam keadaan Covid 19 yang telah berlangsung selama 2 tahun, pembelajaran berbasis online (PJJ) R sering membantu dan mendampingi anak dalam belajar setelah dia pulang kerja hal

---

<sup>53</sup> Departemen Keagamaan RI, Qur'an Kemenag, diakses dari [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id) pada Mei 2021 pukul 22. WITA

<sup>54</sup> Masruha dan Lufiyah, “Peran Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan *Fiqh Munakahat* (Studi Kasus Istri Pekerja *Home Industry* Ikan Pindang di Desa Teluk Jati Dawang), dalam *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 51.

itersebut tentunya menambah kedekatan ibu yang bekerja (wanita karir) dengan anak-anaknya.

Berdasarkan beberapa kendala diatas seperti yang terdapat dalam indikasi ketahanan keluarga bukan hanya mandiri secara finansial tetapi juga terdapat indikasi lainnya diantaranya:

- a. adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan;
- b. adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik;
- c. adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak -anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.<sup>55</sup>

Pada kasus R tentunya ketiga indikasi dari ketahanan keluarga tak dapat terlaksana dengan baik terlebih peran R sebagai istri dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu yang memiliki beberapa peran seperti guru, perawat dan mendampingi tumbuh kembang anak. Walaupun dengan finansial ekonomi yang sangat baik membuat keluarga ini mandiri sehingga sejalan dengan indikasi dan definisi ketahanan keluarga yakni kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan

---

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm.6

keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.<sup>56</sup> Hal ini tentunya menjadi harapan bagi keluarga muslim dalam memajukan peradaban dan pembangunan nasional, namun seorang istri harus tetap melaksanakan perannya dengan baik terlebih peran sebagai seorang ibu. Sedangkan peran R sebagai seorang istri dalam bekerja mendapatkan dukungan dan izin dari suami terlebih pekerjaan yang dilakukan R tidak melanggar syariat Islam. Hal ini sejalan dengan syarat-syarat dibolehkannya seorang istri dalam bekerja yakni:

- a. Izin dari suami merupakan syarat utama.
- b. Tidak mengabaikan peran domestiknya sebagai ibu rumah tangga.
- c. Selalu menjaga kehormatan dirinya.
- d. tidak ada pihak mana pun yang terdzalimi ketika istri memutuskan untuk bekerja.<sup>57</sup>

## 2. Kasus 2

A telah menjalani bahtera rumah tangga bersama I selama 25 tahun. Awalnya A hanyalah berperan sebagai Ibu Rumah Tangga selama kurang lebih 10 tahun. Suami A memiliki pekerjaan tetap sebagai pengrajin mebel, awalnya A hanya membantu suaminya saja pada tahap *finishing* pembuatan mebel di rumah mereka. Pada saat itu keluarga mereka telah tercukupi dalam hal nafkah sehari-hari. Dalam hal ini suami A telah menjalankan kewajibannya seperti yang tertuang dalam kompilasi hukum islam bab XII pasal 80 ayat (2) Yang berbunyi “Suami wajib

---

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm.6.

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabil, 2014), hlm.132-133.

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Serta pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; Berkenaan dengan pasal 80 ayat (2) suami berkewajiban melindungi serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pasal 80 ayat (2) tidak di jelaskan ketentuan mengenai ukuran nafkah secara pasti namun suami wajib memberikan nafkah kepada keluarga sesuai kemampuannya. Tentunya hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Dalam kasus ini guna meningkatkan ketahanan keluarga, A berinisiatif untuk menyewa sebuah toko di pasar Tuntung Pandang Pelaihari. Seiring berjalannya waktu suami A tetap bekerja sebagai pengrajin mebel dan A yang mendistribusikan mebel tersebut di pasar. Hingga sekarang terhitung 10 tahun, A menjalani peran ganda sebagai istri yang bekerja di luar rumah. Tentunya terdapat perbedaan yang cukup signifikan ketika A hanya menjalani perannya sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang berkecimpung dalam bidang domestik. Dibandingkan dengan keadaan sekarang yang menuntut A harus menjalani peran ganda, dalam bidang domestik (rumah tangga) dan bidang publik (pekerjaan di luar rumah).

Dalam meningkatkan ketahanan keluarga bukan hanya dalam hal mandiri secara finansial ekonomi namun terdapat indikasi lainnya diantaranya:

(1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan;

- (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik;
- (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak -anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan;
- (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan
- (5) adanya anak -anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengalaman A yang cukup lama dalam menjalani peran sebagai Ibu Rumah Tangga secara penuh peran domestik tetap terlaksana dengan baik terlebih A merupakan seorang pedangang/wiraswasta yang tidak terikat oleh jam kerja. Namun kendala yang dihadapi A ialah minimnya interaksi dalam membantu pembelajaran anak terlebih dalam pandemi Covid-19, A bukan seorang yang berpendidikan tinggi namun sebagai ibu dia menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin dan jujur. Ketika waktu luang A sering membawa anak-anaknya untuk membantu A berjualan di pasar. Suami A mendukung dan mengizinkan A untuk bekerja bahkan kini ekonomi keluarga mereka telah meningkat. Hal ini dapat dijadikan sebagai bagian dari contoh kasus meskipun sudah berkecukupan dalam nafkah sehari-hari seorang istri dapat melaksanakan fitrahnya sebagai perempuan yang suka berkempul dan mengisi waktu luang untuk bekerja dan membantu suaminya, meskipun kemudian yang menjadi catatan ialah pentingnya bagi seorang ibu dan istri memiliki pendidikan yang mumpuni sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, tentunya tidak luput dari penanaman akhlak dan karakter islami.

---

<sup>58</sup> Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pembangunan Ketahanan Keluarga,,,hlm.6

Peran ganda dalam bidang publik yang dilakukan A sejalan dengan syarat-syarat seorang istri yang bekerja di luar rumah menurut ulama mesir Yusuf Qardhawi yakni: Pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat Islam, Mengaplikasikan adab-adab seorang muslimah ketika keluar rumah, baik dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik. Sebagaimana firman Allah, SWT. dalam surah An-nur/24:31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.<sup>59</sup>

Pekerjaan tersebut tidak membuat A mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan

<sup>59</sup> Departemen Keagamaan RI, Qur'an Kemenag, diakses dari quran.kemenag.go.id pada Mei 2021 pukul 22.WITA

kewajiban pertama dan tugas utama A sebagai seorang istri.<sup>60</sup>

### 3. Kasus 3

Dalam kasus FNI yang juga merupakan seorang ibu muda dengan anak yang masih berumur 18 bulan. Keadaan finansial yang cukup baik di karenakan suaminya bekerja menjadi karyawan swasta di salah satu perusahaan. Namun guna meningkatkan ketahanan keluarga dan FNI yang juga memiliki keterampilan dalam membuat kue FNI memutuskan mengisi waktu luangnya untuk membuat kue dan menjualnya secara online. Seiring berjalannya waktu bisnis onlinenya mengalami peningkatan penjualan hingga FNI memutuskan untuk membuat stand tetap karena kegigihannya bisnisnya meningkat dengan begitu pesat terhitung sejak 7 bulan yang lalu FNI mendirikan stand yang pertama hingga sekarang dia telah memiliki 5 stand yang tersebar di wilayah kecamatan Pelaihari. Perubahan tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi finansial keuangan rumah tangga mereka namun sebaliknya FNI harus beradaptasi lebih keras dalam melaksanakan kewajibannya pada bidang domestik dan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan partisipatif FNI hanya bertugas dalam melakukan pengecekan dan mempromosikan jualannya melalui sosial media selebihnya dia dapat beristirahat dan menjalani peran domestik seperti merawat anak, melayani suami dan tugas rumah tangga lainnya.

Dalam hal ini peran FNI telah melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti yang tertuang didalam pasal kewajiban suami istri dalam Undang-undang perkwaninan no 1 tahun 1974, diantaranya sebagai berikut:

1. Taat kepada seluruh perintah suami, selama itu tidak menyalahi norma

---

<sup>60</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabal, 2014), hlm.132-133

hukum dan agama.

2. Memberikan kebahagiaan kepada sang suami.
3. Menjaga serta memelihara kehormatan diri sendiri dan keluarga.
4. Mengelola harta suami sebaik mungkin.
5. Menjadi “pakaian” bagi sang suami.

Adapun kendala yang dialami FNI, dia harus pandai beradaptasi dalam membagi waktu untuk menjalankan peran utamanya sebagai istri dan peran publiknya ketika mengontrol bisnis kue diluar rumah. Hal ini karena Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satu pun pekerjaan yang dihalalkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari`at (tasyri`) antara pria dan wanita.

Dengan demikian pada kasus FNI sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

#### 4. Kasus 4

Pada kasus yang terakhir, pasangan L dan A telah menikah selama 24 tahun. Suami L bekerja sebagai pedagang mebel di pasar Tuntung Pandang Pelaihari L selalu mendampingi dan membantu suaminya dalam mengelola bisnis tersebut. Ketika anak-anak L mulai mandiri sekitar 6 tahun yang lalu L memutuskan untuk menambah toko baru yang dia kelola secara mandiri yang masih berada di kompleks pasar Tuntung Pandang Pelaihari. Namun ditengah perjalanan pada awal tahun 2020 suami L mendapatkan musibah karena terserang *stroke* ditambah dengan mewabahnya pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan menurunnya minat konsumen. Keadaan tersebut membuat L berinisiatif menggabungkan toko mebel mereka yang kemudian dikelola secara penuh oleh L.

Kewajiban suami terhadap keluarga adalah memenuhi nafkah isteri dan anak-anaknya seperti tertuang dalam UU Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4). Antara suami dan isteri hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Suami dan isteri hendaklah saling mendukung dalam menciptakan keluarga yang damai dan tentram sehingga antara suami dan isteri senang dalam menjalani rumah tangganya agar rumah tangganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam kasus L suaminya telah menjalani kewajiban dengan sangat baik namun karena terserang stroke membuat sebagian anggota tubuhnya menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik. Dikaitkan dalam hal hukumnya maka jatuhlah Rukhsah yakni rukhsah wajib bagi suami untuk tidak bekerja karena jika suami bekerja maka akan dapat menimbulkan mudharat baginya karena akan

memperparah penyakit stroke yang dideritanya bahkan dapat berakibat kepada kelumpuhan total. Disinilah peran istri yang bekerja dalam meningkatkan ketahanan keluarga, L membantu dan dalam mengembangkan harta suaminya yang kemudian memutuskan mengelola tokonya secara mandiri. Sehingga ketika dihadapkan dalam musibah serangan stroke yang dialami oleh suami dan wabah covid-19 L mampu bertahan dan menjalani peran ganda dengan cukup baik.

Bahkan Allah Swt. berfirman dalam an-Nahl/16:97 tentang pembolehan perempuan untuk mengembangkan hartanya karena terdapat hikmah pada setiap hal yang tidak dilarang oleh Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>61</sup>

Pada kasus L peran publiknya dan pemberian nafkah pada keluarga karena membantu suaminya terhitung menjadi sedekah dan kebaikan bagi L. Meskipun demikian L mengalami kendala-kendala terkait peran ganda ditambah sebagai pemberi nafkah utama dalam keluarga, diantaranya:

1. Melemahnya kondisi fisik karena bertambahnya beban;
2. Minimnya waktu interaksi dengan suami dan anak;
3. Tidak maksimal dalam menjalankan peran domestik;

---

<sup>61</sup> Departemen Keagamaan RI, Qur'an Kemenag, diakses dari quran.kemenag.go.id pada Mei 2021 pukul 22.WITA

4. Harus beradaptasi dalam menghadapi problematika yang cukup banyak;